

## Pedagang Dapat Penundaan Retribusi



Sumber gambar : TRIBUNKALTIM Sabtu, 06/09/2025

**TENGGARONG, TRIBUN** – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memberikan kebijakan penundaan pembayaran retribusi kepada pedagang pasar tradisional. Kebijakan ini dinilai langkah paling realistis untuk membantu pedagang, mengingat sebagian besar masih menanggung utang retribusi.

Plt Kepala Disperindag Kukar, Sayid Fathullah, menjelaskan penundaan ini bukan berarti penghapusan, melainkan memberi kelonggaran waktu satu hingga dua tahun. Keputusan final nantinya akan ditetapkan Bupati Kukar.

“Agendanya usulan penundaan pembayaran retribusi. Kita tidak meringankan, tidak menghapus, tapi menunda. Dan *Alhamdulillah* para pedagang kita itu sanggup. Nanti dibuat surat pernyataan kesanggupan,” terang Sayid. Jumat (5/9/2025).

Ia menyebutkan, kebijakan ini berlaku di lima pasar besar Kukar, yaitu Pasar Tangga Arung, Mangkurawang, Loa Kulu, Samboja, dan Sanga-Sanga. Dari seluruh pasar tersebut, Tangga Arung dan Mangkurawang menjadi yang terbanyak menanggung utang karena jumlah pedagangnya juga paling besar.

Saat ini tercatat 703 pedagang resmi di Pasar Tangga Arung. Data tersebut menurut Sayid masih tetap sama, belum ada penambahan pedagang baru sebelum seluruh pedagang lama masuk ke dalam sistem.

Selain soal retribusi, pemerintah juga memastikan penataan lapak tetap berjalan. Pedagang yang sempat direlokasi ke Lapangan Pemuda akan dikembalikan ke Pasar Tangga Arung begitu revitalisasi rampung. Sementara itu, Lapangan Pemuda akan

diserahkan kembali ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) untuk difungsikan sebagai fasilitas olahraga.

Dengan langkah ini, Sayid menegaskan pemerintah ingin memberikan kepastian kepada pedagang sekaligus menjaga fungsi ruang publik. “Pedagang bisa tenang berusaha, sementara lapangan kembali digunakan sebagai tempat olahraga anak muda,” pungkasnya. (pvs)

Pemkab Kukar juga melakukan pendataan resmi terhadap pedagang Pasar Tangga Arung membawa kepastian bagi para pelaku usaha kecil. Seluruh pedagang kini terdaftar secara sah dalam sistem Disperindag, sehingga menghapus kekhawatiran terkait praktik jual-beli maupun perebutan lapak.

Plt Kepala Disperindag Kukar, Sayid Fathullah, menyampaikan bahwa proses pendataan dilakukan sejak awal secara ketat dengan melibatkan tim gabungan, termasuk unsur kepolisian.

Total sebanyak 703 pedagang telah masuk dalam aplikasi digital yang dirancang khusus untuk memastikan keabsahan data.

“Dengan sistem digital ini, siapa yang berhak menempati lapak sudah jelas sejak awal. Tidak ada ruang untuk praktik jual-beli maupun penggandaan data,” ucap Fathullah, Jumat (5/9/2025).

Selain menjamin kepastian, Sayid menekankan bahwa hak-hak pedagang kini terlindungi. Dengan begitu, para pedagang dapat lebih fokus berjualan tanpa khawatir kehilangan kesempatan hanya karena ulah oknum. (pvs)

**Sumber berita:**

1. TRIBUNKALTIM, Pedagang Dapat Penundaan Retribusi, 06/09/2025

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda 1/2024), retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2. Dalam Pasal 102 Perda 1/2024 diatur sebagai berikut:
  - (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerah.
  - (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya.
  - (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan wajib pajak dan/atau wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
    - a. kemampuan membayar wajib pajak dan/atau wajib retribusi;
    - b. kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
    - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
    - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas daerah; dan/atau
    - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
  - (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
  - (5) Pemberian insentif fiskal kepada wajib pajak dan/atau wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
    - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak oleh wajib pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
    - b. kesinambungan usaha wajib pajak dan/atau wajib retribusi; dan
    - c. kontribusi usaha dan penanaman modal wajib pajak dan/atau wajib retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah.
  - (6) Pemberian insentif fiskal kepada wajib pajak dan/atau wajib retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

- (7) Pemberian insentif fiskal kepada wajib pajak dan/atau wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
  - (8) Pemberian insentif fiskal kepada wajib pajak dan/atau wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
3. Dalam Pasal 105 Perda 1/2024 diatur sebagai berikut:
- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi.
  - (2) Kondisi wajib pajak atau wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan membayar wajib pajak atau wajib retribusi atau tingkat likuiditas wajib pajak atau wajib retribusi.
  - (3) Kondisi objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati wajib pajak atau wajib retribusi dari golongan tertentu, nilai objek pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok pajak atau pokok retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.